



PEMERINTAH KOTA BATAM DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka Telp. (0778) 322569 Fax. (0778) 324442

SEKUPANG BATAM

<http://www.disdik-batam.net>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM

Nomor : Kpts 658/16/424.1/PLS/VIII/2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan PAUD

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Untuk PERUBAHAN IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) yang menyelenggarakan program:

Nama : TK AL-ABRAR
NS-PNF : 21 71 03/030/NS/PAUD/BTM/2012-2016
Rumpun Pendidikan : Jasa
Alamat : Komp. Patam Asri Blok I No. 6
Kec. Patam Lestari Kec. Sekupang - Kota Batam
Telp./HP : 08127701940
Pemilik/Penyelenggara : TOTOK RUDIANTO
Nomor KTP : 2171031004699007
Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK KANAK (TK)
No/Tgl & nama akta notaris : HANUGERAH, SH. NO.6 Tgl 14-05 2010

Kedua : Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku, Petunjuk Teknis atau yang akan ditentukan kemudian

Ketiga : Berorientansi pada Peningkatan Mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan Masyarakat, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Keempat : Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku tanggal 25 September 2012 dengan Nomor : Kpts. 541/424.2/PLS/IX/2012 dan melakukan Perubahan pada tanggal 22 Agustus 2016 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021

Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 22 Agustus 2016

Tembusan :

1. Direktur PAUD dan DIKMAS di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kepri di Tanjung Pinang
3. Wali Kota Batam di Batam Center

